PERATURAN BUPATI	
JUDUL	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR PERATURAN	25
TAHUN TERBIT	2026
ABSTRAK	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sudah kurang sesuai dengan perkembangan dan kepastian hukum mengenai mekanisme pergantian antarwaktu Dewan Pengawas dan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara serta pengisian Tenaga Profesional,
DASAR HUKUM	1. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam 2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
MATERI YANG DIATUR	PAW keanggotaan Dewan Pengawas BMK dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Dewan Pengawas. PAW keanggotaan Dewan Pengawas BMK dapat dilakukan apabila a. meninggal dunia; b. mengalami gangguan kesehatan mengakibatkan kehilangan kemampuan berpikir atau mengingat secara pernanen berdasarkan keterangan dokter yang berwenang; c. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya; d. melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BMK; f. mempunyai benturan kepentingan dengan BMK; g. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan/atau h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan antarwaktu digantikan oleh calon Anggota Dewan Pengawas PAW yang telah lulus seleksi administrasi baik persyaratan umum maupun khusus calon Dewan Pengawas PAW tidak ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan aparatur penegak hukum. Dalam hal tidak terdapat calon anggota Dewan Pengawas PAW yang memenuhi ketentuan Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas PAW yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentual peraturan perundang-undangan. Tenaga Profesional diangkat paling banyak 15 (lima belas) orang yang merupakan pembantu penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMK. Dalam hal terdapat kekosongan Tenaga Profesional pengisian dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga Profesional yang diangkat untuk mengisi kekosongan melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya sisa masa tugas Tenaga Profesional yang digantikannya.
NO. BD	25
No TBD	-
JUMLAH PASAL/BAB	II Pasal

JUMLAH HALAMAN	15 Halaman Batang Tubuh
PENJELASAN	-
JUMLAH LAMPIRAN	-
CATATAN	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2026
LAMAN WEBSITE	jdih.acehutara.go.id